**Panduan Peliputan Media**

Pemilihan Umum Republik Indonesia 2024

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura

1. Bagi media yang ingin meliput Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2024 yang akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, diharuskan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan.
2. Formulir pendaftaran disertakan;
3. pas foto terbaru (400 x 514 pixels, ukuran file maksimal 256kb, berlatar belakang putih, dalam format file JPEG.)
4. surat bertugas dari Kantor Berita yang bersangkutan yang ditandatangani oleh redaktur dan dikirim dalam format file PDF.
5. salinan paspor/kartu identitas serta kartu ID jurnalistik dalam format file PDF.

Dikirim ke [pensosbud@indonesianembassy.sg](mailto:pensosbud@indonesianembassy.sg) dan [nadhif@pplnsingapura.org](mailto:nadhif@pplnsingapura.org)

1. Bagi personil media yang telah disetujui permohonannya, pengambilan Tanda Akses Media dapat dilakukan secara perorangan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Singapura dengan menunjukkan formulir pendaftaran dan IC/Paspor/KTP yang masih berlaku di kantor Panitia di KBRI Singapura pada tanggal 10 Februari 2024.
2. Pada hari penyelenggaraan pemilihan umum, personil media dapat memasuki area KBRI Singapura melalui pintu Panitia/Logistik (pintu samping KBRI Singapura) pada tanggal 11 Februari mulai pukul 08.00 – 17.00. Setiba di area KBRI Singapura, personil media diminta untuk melapor kepada LO Media yang telah ditunjuk.
3. Personil media yang sudah terdaftar dalam DPT TPS KBRI Singapura dapat melakukan liputan serta memberikan hak suaranya sesuai dengan ketentuan berlaku.
4. Personil media harus menjunjung tinggi sikap **NETRAL** dengan kapasitas editorial dan bukan untuk tujuan kampanye, pemasaran, atau tujuan komersial. Pemberitaan TIDAK BOLEH mengindikasikan keberpihakan atau menjatuhkan salah satu calon.
5. Pengambilan gambar dilakukan berdasarkan *media area* dan waktu tertentu dan didampingi oleh LO Media. Pengambilan gambar juga tidak boleh mengganggu ketertiban dan jalannya proses pemungutan suara.
6. Personil media TIDAK BOLEH mewawancarai petugas KPPSLN dan/atau Satlinmas.
7. Wawancara dengan masyarakat atau salah satu pemilih hanya dapat dilakukan di area yang sudah ditentukan oleh Panitia.
8. Panitia dapat setiap saat mencabut izin peliputan di TPS KBRI Singapura jika ditemukan personil media yang dianggap mengganggu jalannya pemungutan suara dan tidak mentaati ketentuan berlaku.

Saya ………………………………………… (nama lengkap) dari ………………………………… (nama kantor berita) sudah membaca dan memahami isi dari Panduan Peliputan Media Pemilu Indonesia 2024 yang diselenggarakan di KBRI Singapura. Saya setuju untuk mengikuti panduan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Panitia dan akan menanggung resiko sekiranya saya menyalahi salah satu kententuan yang telah ditetapkan.

Singapura, ……………………… 2024

(………………………………………..)